

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BONE PROPINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 002 / KEP / 421 / DPK / 2001

Tentang  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
KURUSUMANGE

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BONE PROPINSI SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita Desa Lanca Nomor 02 /  
DW / LC / 2001 tanggal 5 Februari 2001.

Menimbang : a. bahwa Yayasan Dharma Wanita Desa Lanca dan Taman Kanak-kanak  
yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi  
persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang  
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-  
kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0252/O/1984;  
b. Nomor 0486/U/1992  
c. Nomor 125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/O/1995;  
d. Nomor : 1513/A2.I.2/C/1994 Tanggal 19-3-1994 (SK  
Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Bone).  
e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk  
Penyelenggaraan TK.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

- Nama Yayasan : DHARMA WANITA Desa Lanca

- Alamat : Desa Lanca Kec. Tellu Siattinge Kabupaten Bone.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : Taman Kanak-Kanak Kurusumange


Alamat : Desa Lanca Kec. Tellu Siattinge Kabupaten Bone

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian Izin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI WATAMPONE  
PADA TANGGAL 14 MEI 2001

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Sulawesi Selatan  
a.n.b  
Kepala Kandep Dikbud Kab. Bone



Dr. IRFANDI KARIM PANANRANGI  
Pangkat Pembina Utama Muda  
NIP. 130407523



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan*

*Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : [dpmptsp@bone.go.id](mailto:dpmptsp@bone.go.id)*

*Kode Pos 92733, Telpun/ Fax (0481) 25056*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE  
NOMOR 14 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK KANAK  
SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;
- b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 18 April 2022 sampai dengan 18 April 2027;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 18 April 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BONE**



**A. HERMAN SAMPARA, SH, MH**  
Pangkat Pembina Utama Muda  
NIP. 19620724 199003 1 008

**TEMBUSAN :** Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peringgal



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE**  
**NOMOR 14 TAHUN 2022**  
**TANGGAL 18 APRIL 2022**  
**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK**  
**KANAK SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PENDIRIAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TK BULAN TERBIT	YAYASAN BULAN TERBIT	NOMOR 11 TANGGAL 26 JUNI 2003 EDYANTO, SH	BULU TEMPE	TANETE RIATTANG BARAT
2	TK TOAPPATUNRU	YAYASAN DHARMA WANITA KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT TOAPPATUNRU	NOMOR 36 TANGGAL 13 AGUSTUS 2021 ISHAK, SH	BULU TEMPE	TANETE RIATTANG BARAT
3	TK AL-MUBARAK	YAYASAN ISLAM ALKARIM BONE	NOMOR 02 TANGGAL 03 DESEMBER 2020 ANDI HASNAWATI, SH	MACANANG	TANETE RIATTANG BARAT
4	TK AISIYIAH MASSALEWANGENG	YAYASAN PIMPINAN CABANG AISIYIAH MASSALEWANGENG KABUPATEN BONE	NOMOR AHU.UM.01.01-637 TANGGAL 01 JULI 2016 DR. FREDDY HARRIS, SH., LL. M., ACCS	JEPPE'E	TANETE RIATTANG BARAT

5	TK AN NUR	YAYASAN PENDIDIKAN NUR ANDAR	NOMOR 27 TANGGAL 25 JULI 2011 NUR ALAM, SH., M. Kn	TAJONG	TELLU SIATTINGE
6	TK AL-MAKBUL	YAYASAN PENDIDIKAN AD. LESTARI	NOMOR 02 TANGGAL 05 APRIL 2008 NUR ALAM, SH., M. Kn	PALONGKI	TELLU SIATTINGE
7	TK AREZKI 01 ULO	YAYASAN AREZKI	NOMOR 158 TANGGAL 29 MEI 2017 ANDI YUSRIANI, SH., M. Kn	ULO	TELLU SIATTINGE
8	TK AREZKY II	YAYASAN AREZKI	NOMOR 158 TANGGAL 29 MEI 2017 ANDI YUSRIANI, SH., M. Kn	ULO	TELLU SIATTINGE
9	TK KURUSUMANGE	YAYASAN DHARMA WANITA DESA LANCA	NOMOR 29 TANGGAL 28 MEI 2013 KURNIATY ZAINUDDIN, SH	LANCA	TELLU SIATTINGE

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BONE**



**A. HERMAN SAMPARA, SH, MH**

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. :19620724 199003 1 008